

## Desain Kebijakan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pemilu Tahun 2024

Sutianah<sup>1\*</sup>, Fitriyani Yuliatwati<sup>2</sup>, Randi Muchariman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: 203507114@student.unsil.ac.id, fitriyaniyuliatwati@unsil.ac.id,  
randimuchariman@unsil.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana desain kebijakan Penetapan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Teori Desain Kebijakan yang digagas oleh Anne Larasson dan Helen Ingram. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Desain Kebijakan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pemilu Tahun 2024 mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan interpretatif untuk menjelaskan bagaimana sistem pengambilan kebijakan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempengaruhi demokrasi dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitian ini adalah bahwa desain kebijakan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik yang terdiri dari konteks masyarakat yang terjadi pada saat sebelum pemilihan umum tahun 2024, dinamika pembingkai yang dilakukan oleh kelompok melalui acara yang terjadi, konteks masalah yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya kelembagaan, dan yang terakhir dinamika perancangan yang dipengaruhi oleh perhitungan peluang dan resiko. Dari serangkaian proses yang terjadi, didapatkan hasil bahwa desain kebijakan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat sendiri merupakan desain yang merusak demokrasi.

**Kata Kunci :** Desain Kebijakan, Daerah Pemilihan, Demokrasi

### Abstract

*This study aims to analyze how the policy design of the Determination of Electoral Areas of the House of Representatives of the Republic of Indonesia with the Policy Design Theory initiated by Anne Larasson and Helen Ingram. This study seeks to analyze how the Regional Policy Design of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in the 2024 Election affects democracy in Indonesia. The research method used in this study is qualitative research that is descriptive and interpretive to explain how the policy-making system of the Electoral Region of the House of Representatives of the Republic of Indonesia affects democracy by using a critical approach. The results of this study are that the policy design of the constituency of the House of Representatives of the Republic consists of the context of the community that occurs before the 2024 general election, the dynamics of framing carried out by the group through the events that occur, the context of problems influenced by political forces and institutional culture, and finally the dynamics of the design which is influenced by the calculation of opportunities and risks. From a series of processes that occurred, it was obtained that the design of the constituency policy of the House of Representatives itself was a design that damaged democracy.*

**Keywords:** *Policy Design, Electoral Regions, Democracy*

## **Pendahuluan**

Daerah Pemilihan merupakan salah satu tahapan pemilihan umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pembentukan daerah pemilihan sendiri kerap kali disandingkan dengan jumlah kursi yang ada pada daerah pemilihan tersebut (Puri, 2019). Penyatuan dua hal tersebut menentukan sistem pemilihan umum lembaga perwakilan yang akan digunakan oleh suatu negara (Hantoro, 2020). Di Indonesia sendiri, dengan dua kamar legislatif yang berbeda memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemilihan umum Dewan perwakilan Daerah yang menggunakan sistem distrik Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki sistem proporsional (Kautsa, 2022). Kedua perbedaan tersebut terlihat jelas dari bagaimana pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang tercantum dalam pengaturan sistem hukum di Indonesia.

Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilu untuk memilih DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini didukung dengan adanya prinsip yang harus dipenuhi dalam pembentukan daerah pemilihan DPR yang tercantum dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Proporsional sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, dan berimbang (Harimurti, 2022). Dilihat dari daerah pemilihan, sistem proporsional ini menunjukkan desain yang memenuhi keberimbangan antara jumlah kursi dan data penduduk yang ada di Indonesia karena daerah pemilihan DPR ini mencakup skala nasional (Huda, 2017).

Keberimbangan tersebut diciptakan melalui metode perhitungan yang digunakan dan selanjutnya akan membentuk desain daerah pemilihan Hal ini menunjukkan bahwa makna dan metode perhitungan ini merupakan suatu nilai (Amalia, 2022). Namun metode perhitungan dan makna lebih jelas tentang keberimbangan ini belum ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari dua pasal yang terdapat pada bagian jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, tidak mengatur bagaimana makna proporsional dilihat dari geografis dan jumlah penduduk di Indonesia sehingga menunjukkan adanya kekosongan konsep perhitungan untuk mengatur desain daerah pemilihan DPR RI. Hal ini telah terjadi dimulai sejak pemilu tahun 2004.

Sidik Pramono menunjukkan hasil perhitungan Indeks Disproporsionalitas (Loosemore-Hanby-Index) pada Pemilu 2019 mendapatkan skor 3,11%. Hal ini menjelaskan bahwa 18 kursi DPR dialokasikan secara disproporsional dan merugikan sekitar 3,9 juta pemilih. Sedangkan pada Pemilu 2014, hasil indeks yang dihitung dinilai lebih buruk yakni 4,04% atau sama dengan 23 kursi DPR yang keliru dialokasikan secara tidak proporsional (Kompas, 2019). Persoalan disproporsionalitas pada pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi merupakan problem klasik dan terus

akan berlangsung selama pembentukan desain daerah pemilihan tidak memperhitungkan data terbaru dari masyarakat (Zaini, 2020).

Dilihat dari uraian tersebut pengaturan daerah pemilihan sendiri mengandung nilai-nilai. Dalam arti lain, desain daerah pemilihan sendiri merupakan suatu kebijakan yang tidak bersifat lapangan. Hal ini sesuai dengan pengertian kebijakan publik yang disampaikan Helen Ingram dan Anne Larasson. Kebijakan publik merupakan suatu mekanisme dimana nilai-nilai dialokasikan kepada masyarakat. Daerah Pemilihan sendiri menunjukkan suatu mekanisme dalam pemilu dimana nilai-nilai representasi dialokasikan kepada masyarakat.

Nilai-nilai representasi ini diperlihatkan dari makna dan metode perhitungan yang digunakan untuk memenuhi prinsip proporsionalitas. Namun nilai-nilai sendiri merupakan suatu hal yang tidak terlihat sehingga merupakan hal yang interpretative dan dapat dikonstruksi sendiri. Teori Helen Ingram dan Anne Larasson ini merupakan teori yang memadukan antara kebijakan publik dan konstruksi sosial sehingga menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan publik yang pengertiannya berkaitan dengan nilai-nilai akan berhubungan dengan konstruksi sosial yang dibangun dalam setiap proses pengambilan kebijakan tersebut. Dengan teori yang terdapat dalam desain kebijakan tersebut, dapat dilihat adanya sebuah sistem dalam kebijakan yang akan dirumuskan.

Sebuah kebijakan tidak lahir dengan sendirinya, namun dibentuk dari sejumlah proses dan elemen-elemen yang menjadi unsur pembentukannya. Maka dari itu, desain kebijakan yang digunakan dalam proses penetapan daerah pemilihan telah membuktikan bahwa rancangan kebijakan juga berpengaruh ke dalam hasil desain daerah pemilihan, Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai “bagaimana analisis desain rancangan kebijakan penetapan daerah pemilihan DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ?” perlu dilakukan dengan adanya berbagai permasalahan yang menjadi pembaharuan diskursus yang menarik untuk diteliti.

Pembatasan bahasan dalam penelitian ini difokuskan pada: 1) Fokus Analisis: dibatasi untuk menganalisis konstruksi sosial yang terdapat dalam desain kebijakan penetapan daerah pemilihan DPR RI Pada Pemilu tahun 2024. 2) Lingkup Penelitian: Pembatasan dilakukan terhadap aspek spesifik dari sistem pengambilan kebijakan Helen Ingram dan Anne Larasson yaitu mencakup Kondisi Masyarakat, Dinamika Pembingkaian, Konteks Isu, Dinamika Perancangan dan Desain Kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perspektif baru dalam kajian daerah pemilihan di Indonesia. Dan bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran ilmiah dan dapat membantu masyarakat dalam memahami daerah pemilihan ini. Dengan demikian, dapat memotivasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penataan daerah pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip daerah pemilihan.

## **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan interpretative dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Sumber utama sendiri yaitu video live streaming Pelaksanaan Rapat Kerja dan RDP antara Komisi II DPR RI dan KPU, Bawaslu, DKPP serta Mendagri pada tanggal 11 Januari 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022. Dan wawancara dilakukan kepada Heroiq Mutaqin Pratama selaku Peneliti Perludem. Analisis data dilakukan dengan Model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dengan menggunakan salah satu pendekatan masalah dalam ilmu politik yaitu pendekatan kritis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Pembentukan Daerah Pemilihan DPR RI di Indonesia**

Pembentukan Daerah Pemilihan DPR RI di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan pemilihan umum di Indonesia. Selama Indonesia Merdeka, tercatat telah tiga belas kali Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih wakilnya yang duduk di lembaga legislatif yaitu dari pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu 2024. Dari tiga belas tersebut, delapan pemilihan umum dilangsungkan hanya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR yaitu dari tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 1999. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum dilakukan juga untuk memilih DPR, DPR dan DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Hal ini juga berpengaruh terhadap pembentukan daerah pemilihan DPR sebagai batas administrasi dalam representasi.

Dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga mandiri atau lembaga independent merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan pusat, namun tetap bekerja secara independent. Contoh lembaga independent yang lainnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain (Susilo, 2023).

Penetapan daerah pemilihan untuk DPR telah diberikan kepada lampiran Undang-Undang sejak Pemilihan Umum Tahun 2009 sampai dengan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Pemilihan Umum tahun 2024 kewenangan pembentukan daerah pemilihan DPR RI dikembalikan kepada KPU. Namun tidak ada ketentuan yang mengatur metode alokasi jumlah kursi DPR kepada Provinsi. Ketentuan pembentukan daerah pemilihan DPR RI yang diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 187 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri atas Prinsip daerah pemilihan, jumlah kursi anggota DPR, jumlah kursi setiap daerah pemilihan, wilayah yang dibentuk sebagai daerah pemilihan DPR serta penentuan daerah pemilihan DPR.

### **Konteks Masyarakat**

Ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat yang menggambarkan empat konteks masyarakat yang digagas oleh Hellen Ingram dan Anne Larasson sehingga pembahasan ini akan menyajikan topik yang membahas beberapa data yang terjadi sebelum pemilihan umum 2024 terjadi. Hal yang pertama dalam konteks masyarakat yaitu unsur nilai-nilai demokrasi. Menurut Helen Ingram dan Anne Larasson, nilai-nilai demokrasi sebagai konteks masyarakat diambil dari teori kritis yang diartikan sebagai budaya institusional yang dicirikan oleh pola komunikasi dan interaksi yang diskursif dan etis karena kebijakan publik membentuk nilai-nilai warga negara dan mempengaruhi mereka baik secara instrumental maupun secara simbolis, kebijakan harus dinilai berdasarkan apakah kebijakan tersebut mendorong atau menghambat demokrasi (Azhar, Situmorang, & Ginting, 2023).

Dalam menjelaskan demokrasi di Indonesia sendiri, terdapat Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Dirilis dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2022 berada pada angka 80,41 dan pada tahun 2023 berada pada nilai 79,51 sehingga hal ini menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023.(bps.go.id) Salah satu aspek yang dimaksud oleh Helen Ingram dan Anne Larasson adalah Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa aspek kapasitas lembaga demokrasi Indonesia pada tahun 2022 ada pada angka 78,22 dan pada tahun 2023 ada pada angka 76,46 sehingga dapat dilihat bahwa menjelang pemilihan umum tahun 2024, aspek kapasitas lembaga demokrasi dalam indeks demokrasi di Indonesia terjadi penurunan (bps.go.id). Dapat disimpulkan bahwa keadaan demokrasi di Indonesia pada tahun 2022-2023 atau menjelang pemilihan umum tahun 2024 mengalami penurunan secara angka. Hal yang kedua dalam konteks masyarakat adalah pemecahan masalah dalam konteks masyarakat.

Menurut Helen Ingram dan Anne Larasson pemecahan masalah dalam konteks masyarakat diartika sebagai kebijakan publik adalah mekanisme utama yang dimiliki masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kolektif dan kapasitas kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan penting adalah hal yang penting. Dalam perjalanan menuju pemilihan umum tahun 2024, ada dua hal yang mempengaruhi keadaan masyarakat dilihat dari segi kuantitas dan geografis. Pertama, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia telah melaksanakan sensus kependudukan pada tahun 2020. Pelaksanaan sensus 2020 tersebut telah menyajikan perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan.

Dilansir dari Pemberitaan Badan Pusat Statistik pada tanggal 21 Januari 2021, Jumlah penduduk hasil sensus 2020 bertambah 32,56 juta jiwa menjadi 207,20 Juta Jiwa dibandingkan hasil sensus 2010. Data sensus 2020 ini merupakan hasil kolaborasi pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan antara BPS dan Disdukcapil dalam mewujudkan Program Satu Data Nasional menuju Indonesia Maju sebagaimana tujuan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Kolaborasi ini dikomentari oleh Direktur

Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas, Maliki yang berharap data sensus 2020 ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dan intervensi pemerintah dalam bidang kependudukan.

Kedua, Adanya Pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu 4 daerah otonom provinsi yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan merupakan pemekaran dari Provinsi Papua sedangkan Provinsi Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Pembentukan daerah ini berpengaruh pada batasan administratif yang berbeda untuk masyarakat Indonesia dalam konteks nasional. Hal yang ketiga adalah keadilan yang dalam konteks masyarakat menurut Helen Ingram dan Anne Larasson berarti bahwa suatu masyarakat dimana setiap orang diperlakukan sama di mata hukum dan persamaan kesempatan yang sesungguhnya.

Dalam Indeks Demokrasi Indonesia, konsep keadilan ini sesuai dengan salah satu aspek yang dinilai yaitu aspek kesetaraan. Dari data yang dirilis BPS, aspek kesetaraan pada tahun 2022 adalah 80,28 dan pada tahun 2023 ada pada angka 83,74 yang menjelaskan bahwa ada kenaikan angka sehingga dalam konteks keadilan menurut data pada aspek kesetaraan yang menjadi salah satu aspek dalam indeks demokrasi Indonesia, menjelang pemilihan umum tahun 2024 yaitu dalam rentng tahun 2022 sampai dengan 2023 di Indonesia juga tengah mengalami kenaikan (bps.go.id). Hal keempat adalah konsep kewarganegaraan yang dalam konteks masyarakat menurut Helen Ingram dan Anne Larasson adalah terkait harapan-harapan tentang apa yang diyakini oleh “warga negara yang baik”seberapa banyak mereka diharapkan mengetahui tentang politik dan kebijakan, apa yang seharusnya mereka harapkan dari kebijakan publik dan jenis-jenis kebijakan publik apa yang harus mereka ketahui.

Dalam Indeks Demokrasi Indonesia, hal tersebut ada dalam salah satu variabel tentang terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dan variable partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Pada variabel yang pertama tentang terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan terjadi penurunan yaitu pada tahun 2022 ada pada angka 88,51 dan 2023 pada angka 87,36 sedangkan pada variable yang kedua tentang partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan mengalami kenaikan yang pada tahun 2022 ada pada angka 70,16 dan pada tahun 2023 ada pada angka 100.(bps.go.id).Data ini menunjukkan keadaan aspek kewarganegaraan di Indonesia, menurut Indeks Demokrasi di Indonesia untuk jaminan mengalami penurunan dan untuk partisipasi mengalami kenaikan.

### **Dinamika Pembingkai**

Pembingkai merupakan hasil dari interpretasi yang dilakukan oleh kelompok melalui acara. Dalam konteks daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024, pembingkai ditandai dengan adanya interpretasi oleh dua kelompok yang bersebrangan yaitu dari Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dalam pengajuan pengujian undang-undang dan Demokrasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat dengar pendapat.

Yang pertama adalah permohonan pengujian undang-undang yang merupakan salah satu cara yang dilakukan Perludem dalam hal menampilkan dirinya dalam perbedaan tentang bagaimana desain daerah pemilihan DPR RI dan kemudian membentuk suatu realitas dunia.

Realitas dunia yang dimaksud disini adalah realitas desain daerah pemilihan DPR RI yang diajukan Perludem sesuai dengan apa yang telah dikaji. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perhitungan daerah pemilihan DPR RI menjadi satu realita baru yang mengatur masyarakat. Dengan adanya pengajuan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi ini juga merupakan sarana Perludem untuk mengenalkan pendapat dan konstruksinya kepada masyarakat berdasarkan perbedaan dalam keadaan historisnya.

Kajian desain daerah pemilihan DPR RI yang diajukan pada pengajuan Judicial Review tersebut didapat dari suatu pengalaman dan keyakinan perludem dalam mempelajari berbagai ketentuan metode perhitungan daerah pemilihan DPR RI di berbagai negara dan diajukan dalam pengajuan judicial review sehingga. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial yang dilakukan oleh perludem disini merupakan konstruksi sosial pengetahuan. Helen Ingram dan Anne Larasson menyatakan bahwa konstruksi sosial pengetahuan mengacu pada cara fakta, pengalaman, keyakinan, dan peristiwa dikonstruksi dan disertifikasi sebagai “benar”.

Perludem disini memiliki keyakinan dalam hal kajian desain daerah pemilihan yang mana keyakinan tersebut terlihat dari bagaimana desain perhitungan daerah pemilihan DPR RI yang diajukan akan memperkuat demokrasi dan sistem keterwakilan di Indonesia khususnya bagaimana interaksinya pada kewenangan DPD (Aji & Pemilu, 2019). Desain perhitungan ini juga dilihat dan di dapat dari pengalaman kajian berbagai negara dalam membentuk daerah pemilihan DPR tingkat nasional, yang kedua adalah DPR yang memberikan interpretasi bahwa makna atau nilai-nilai pembentukan daerah pemilihan DPR RI ini terikat kepada peristiwa yaitu pemilu yang dianalogikan sebagai perjalanan pesawat dan titik nol kilometer menunjukkan awal dari pemilu dengan jadwal dan daerah pemilihan sudah ditentukan sehingga daerah pemilihan ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan pemilihan umum 2024.

Selain itu, daerah pemilihan DPR RI terikat pada orang yaitu peserta pemilu yang dianalogikan sebagai penumpang yang ada dalam pesawat tersebut dan mengindikasikan bahwa perubahan desain daerah pemilihan DPR RI pada pemilihan umum tahun 2024 akan berpengaruh terhadap bagaimana keraguan dari peserta pemilu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rapat dengar pendapat merupakan konstruksi sosial populasi sasaran sebagaimana dikatakatan oleh Helen Ingram dan Anne Larasson yaitu konstruksi sosial populasi sasaran merupakan proses yang melaluinya nilai-nilai dan makna menjadi terikat pada peristiwa, orang, pola tindakan, atau fenomena lainnya. DPR disini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai yang ada dalam daerah pemilihan DPR dan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 terikat pada pemilu, baik itu dalam hal waktu maupun peserta pemilihan umum yang akan menjadi terdampak langsung dalam pemilihan umum tahun 2024.

## **Konteks Masalah**

### ***Konstruksi Sosial Pengetahuan***

Konstruksi sosial pengetahuan mengacu pada cara fakta, pengalaman, keyakinan, dan peristiwa dikonstruksi dan disertifikasi sebagai “benar”. Pada kasus ini, Perludem melakukan konstruksi sosial pengetahuan terhadap masyarakat. Fokus pembahasan disini adalah pada pembentukan daerah pemilihan DPR dikarenakan desain daerah pemilihan DPR RI yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diyakini oleh Perludem telah melanggar prinsip-prinsip daerah pemilihan. Hal ini diturunkan dengan beberapa hal yang dibagi menjadi pola perhitungan dan data yang digunakan.

Pola perhitungan dan data yang diajukan perludem pada saat judicial review harus dipola menuju suatu pola yang diyakininya akan memenuhi nilai-nilai demokrasi. Hal yang pertama adalah basis data. Perludem meyakini basis data yang cocok untuk pembentukan daerah pemilihan DPR RI adalah sensus. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Heroik Muttaqin Pratama selaku peneliti perludem. “Pembentukan dapil kalau di Indonesia itu dari kemendagri, kami berpendapat dari data sensus kana kalau dari segi akurasi data kependudukan itu kurang, rendah, kalau dari sensus dilakukan door to door, ke rumah rumah jadi bisa mengetahui jumlah real penduduk kita berbasis kan wilayah adminstrasi”(Heroik, 2024). Dari pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa perludem meyakini bahwa data sensus lebih relevan untuk digunakan menjadi basis data pada pembentukan daerah pemilihan DPR RI karena keyakinan perludem bahwa akurasi data tersebut rendah.

Setelah penggunaan basis data, metode perhitungan yang diajukan perludem juga membentuk satu realitas dunia baru yang menurut keyakinan perludem dapat meningkatkan representasi dalam demokrasi. “Yang kedua dari putusan MK disebutkan aspek representasi nya harus berimbang antara jawa dan luar jawa sehingga menurut kami jumlah kursi sekarang 580 kursi DPR itu harus dibagi dua dulu untuk jawa dan luar jawa jadi masing-masing dapat 270 sekian nah lalu kemudian di distribusi Nah yang ketiga sekarang in ikan satu daerah pemilihan untuk DPR maksimal 10 kursi minimal tiga kursi sedangkan itu harus diperkecil menjadi 3-8 atau 3-6 keuntungannya untuk semakin memperkuat representasi dengan wilayah adminstrasi yang jauh lebih kecil dibanding kursi banyak dan wilayah administrasi yang besar.”

Dari pernyataan tersebut, Heroik menyampaikan ada dua hal yang penting dalam perhitungan daerah pemilihan DPR RI yang sesuai dengan prinsip-prinsip daerah pemilihan, yaitu metode perhitungan kursi dengan membagi provinsi jawa dengan luar jawa sama besar dan rentang kursi satu provinsi dipersempit. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Perludem telah membentuk suatu konstruksi sosial berbasis pengetahuan dan membentuk satu rumus baru untuk dapat membentuk daerah pemilihan DPR RI yang sesuai dengan apa yang diyakininya dan pengalamannya agar desain daerah pemilihan dapat meningkatkan representasi dalam demokrasi (Marcellino, 2023).



### ***Konstruksi Sosial Populasi Sasaran***

Konstruksi sosial populasi sasaran merupakan proses yang melaluinya nilai-nilai dan makna menjadi terikat pada peristiwa, orang, pola tindakan, atau fenomena lainnya. Dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024, DPR dalam Rapat Dengar Pendapat menjelaskan bahwa pembentukan daerah pemilihan DPR RI dengan desain yang baru ini berpengaruh terhadap satu peristiwa dan orang. Hal ini dilihat dari statement Ketua Komisi II yaitu : “Jadi per 16 juni sudah kick off 14 juni sudah kick off semua pemain sudah masuk lapangan sudah dikasih nomor punggung lagi main bola sekarang tiba-tiba aturan diubah off side gaada misalnya atau penonton suruh pulang semua malahan sudah beli tiket nah ini maksudnya ini harus sampai pesan ini jadi sekarang semua udah main kalau mau ubah aturan sebelum kick off atau sesudah permainan kita kaji ulang aturannya gitu itu yang paling fair jangan orang lagi main nendang bola buat aturan baru ya kan yang disebut goal itu kalau bolanya sampe di tribun misalnya kan kacau gitu.”(Rapat Dengar Pendapat, 2023)

Perumpamaan yang dilakukan oleh Ketua Komisi II ini mengungkapkan bahwa pengkajian kebijakan daerah pemilihan pada pemilu tahun 2024 ini akan terikat dengan orang yaitu peserta pemilu. Perumpamaan dengan permainan sepak bola ini menunjukkan bahwa satu aturan akan berpengaruh terhadap jalannya seluruh permainan. Selain itu juga pemain merasa terganggu dan tidak merasa adil. Bentuk dari konstruksi sosial populasi sasaran yang dilakukan oleh DPR terlihat dari perumpamaan yang dikatakan oleh anggota Komisi II sebagai bentuk penyampaian kepada KPU sebagai lembaga yang dipercaya oleh Undang-Undang dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum.

Proses konstruksi sosial ini juga sebagai bentuk penginformasian kepada masyarakat sehingga membentuk suatu kondisi bahwa pembentukan ulang daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 tidak dapat dilakukan karena Partai Politik dan Calon Legislatif telah mempersiapkan semuanya. Hal ini mengindikasikan bahwa urgensi dari pembentukan daerah pemilihan lebih layak ditujukan untuk peserta pemilihan umum.

### ***Kekuatan Politik***

Kekuatan politik dalam teori Helen Ingram dan Anne Larasson merupakan sebuah konsep yang kompleks dan seringkali digambarkan memiliki tiga wajah yaitu untuk membuat keputusan kebijakan, untuk menetapkan agenda dan mempengaruhi persepsi, keinginan dan kebutuhan orang lain. Kekuatan ini dibagi menjadi dua yaitu kekuatan politik langsung dan tidak langsung. Dalam kebijakan daerah pemilihan DPR RI pada pemilihan umum tahun 2024 sendiri, dapat dilihat dari hal-hal yang melatarbelakanginya.

Yang pertama adalah kekuatan politik langsung yaitu kekuasaan dalam membuat kebijakan. Dalam hal ini, yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan dalam penetapan daerah pemilihan DPR RI pada pemilihan umum tahun 2024 adalah Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dilihat dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang dalam satu putusannya.

Yang kedua adalah jenis kekuatan politik tidak langsung yang terdiri dari kekuatan politik menentukan agenda kebijakan dan membentuk aturan atau norma

lembaga serta kekuatan politik mempengaruhi persepsi, keinginan dan kebutuhan orang lain. Kekuatan politik menentukan agenda kebijakan dan membentuk aturan atau norma lembaga dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024 terdiri dari DPR dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kekuatan Politik DPR dapat dilihat dari aturan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi; “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat”.(Undang-Undang, 2017). Hal kedua dilihat dari adanya kesepakatan dari KPU dan DPR dalam rapat dengar pendapat pembahasan daerah pemilihan ini yang menunjukkan bahwa KPU dan DPR sepakat membentuk daerah pemilihan sesuai dengan apa yang tercantum dalam daerah pemilihan pada Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari kesepakatan ini menunjukkan ada kekuatan dalam menentukan agenda dan membentuk aturan karena isi kesepakatan tersebut menunjukan bagaimana aturan tersebut akan dibentuk dan agenda dari aturan tersebut akan seperti apa.

Sedangkan Kekuatan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024 memiliki kekuatan menentukan agenda juga karena perannya sebagai lembaga yudikatif yang sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tersebut dalam hukum menyatakan perpindahan kewenangan.

Yang terakhir adalah kekuatan politik mempengaruhi persepsi, keinginan dan kebutuhan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari perludem. Perludem disini mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuatan politik yang dapat mempengaruhi persepsi orang lain. Pengajuan dengan argument yang diajukan perludem yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan bahwa perludem telah berhasil mempengaruhi persepsi dari Mahkamah Konstitusi.

### ***Budaya Kelembagaan***

Institusi memiliki nilai, norma dan cara beroperasi yang mendefinisikan budaya. Proses desain kebijakan memastikan bahwa karakteristik ini tercermin dalam kebijakan. Meskipun institusi menghasilkan rancangan kebijakan mereka juga diciptakan, dibatasi, dan dipengaruhi oleh kebijakan dengan cara lain. Pada kasus daerah pemilihan, KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan daerah pemilihan memiliki nilai dan norma sebagai mana yang disampaikan Hasyim Asy'ari pada penutupan Rapat Koordinasi Daerah KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Bali.

Hasyim Asy'ari mengajak jajaran KPU se bali untuk kembali memaknai karakter kelembagaan KPU yang Nasional, Tetap dan Mandiri. Nasional yaitu hierarki sehingga penting untuk menjaga garis sinergi dan garis komando. Tetap artinya bukan hanya pada tahun pemilu, namun juga sebelum dan sesudah pemilu. Terakhir mandiri, KPU bersikap hanya berpegangan pada aturan. (KPU, 2022). Untuk cara beroperasi lembaga KPU diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang merupakan salah satu cara untuk

membangun budaya organisasi KPU. Hal ini disampaikan oleh Evi Novinda Ginting, Anggota KPU RI tahun 2017-2022 saat pembekalan konsolidasi nasional PHPU. “Sekarang teman-teman dibekali PKPU tata kerja baru, terakhir itu kan 2008 sudah 11 tahun lalu. PKPU ini sudah melalui berbagai proses mulai dari undang ahli melakukan rakor, FGD dan sebagainya. Ini kita lakukan untuk bangun budaya dalam organisasi kita, itulah kita rancang di dalamnya kode perilaku,”

Dari kedua hal tersebut, budaya kelembagaan KPU sebagai pemangku kebijakan terlihat dari apa yang disampaikan Ketua KPU kepada jajaran KPU di tingkat bawahnya dengan nilai dan norma yang dijunjung yaitu mandiri, nasional dan tetap. Sedangkan untuk cara beroperasi di lembaga KPU, telah diatur dan ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya di KPU telah berusaha memenuhi apa yang diperintahkan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dari salah satu informan yang berasal dari bagian KPU yang mana informan tersebut tidak dapat disebutkan identitasnya. Informan ini mengatakan bahwa, “Penyelenggaraan Pemilihan Umum diserahkan kepada civil society seperti GMNI, HMI. Yang mana penyelenggaraan ini lebih tepat diberikan kepada gerakan-gerakan tersebut sebagai perwujudan dari demokrasi dalam pemilihan umum. Dan untuk tingkat KPU RI penetapannya oleh DPR yang kemudian diajukan kepada Presiden”(Wawancara, 2024). Dari pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa ada peran politik DPR dalam pengangkatan Komisioner KPU RI.

### **Dinamika Perancangan**

Helen Ingram dan Anne Larasson dalam teorinya menjelaskan bahwa perhitungan peluang dan resiko yang dilakukan oleh pejabat terpilih, kelompok kepentingan, target potensial dan banyak pihak lainnya mempunyai pengaruh penting terhadap rancangan kebijakan. Para pemimpin terpilih sangat ingin mengasosiasikan diri mereka dengan ide-ide kebijakan yang akan membuat mereka mendapat pujian dan menghindari kesalahan. Penciptaan kebutuhan dan permasalahan melalui konstruksi sosial kelompok dan peristiwa sosial, memainkan peran sentral dalam sejauh mana pemimpin terpilih dapat menggunakan kebijakan publik untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuasaan atau mencapai tujuan lain (ruslam Idrus, 2019).

Pada desain kebijakan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024, perhitungan peluang dan resiko terjadi melalui perhitungan resiko yang diterima oleh kelompok kepentingan yaitu DPR yang dalam hal ini melakukan konstruksi sosial. Pada kasus ini, peneliti menemukan bahwa kekuatan politik dan budaya kelembagaan sangat berpengaruh terhadap bagaimana perhitungan peluang dan resiko dalam proses dinamika perancangan. KPU yang disini memiliki kekuatan politik langsung dalam proses kebijakan merupakan pihak yang secara langsung berkenaan dengan kebijakan daerah pemilihan DPR RI. Kekuatan politik ini berada diantara dua kekuatan politik yang menentukan agenda yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 ditetapkan, KPU memanggil tiga ahli untuk melaksanakan rapat perdana dalam hal membentuk desain daerah pemilihan DPR RI. Hal ini menunjukkan bagaimana perhitungan peluang dan

resiko. Tindakan KPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperlihatkan bahwa KPU telah melihat ada peluang dalam penetapan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang membentuk dan menetapkan daerah pemilihan DPR RI pada pemilihan umum tahun 2024.

Setelah melakukan rapat perdana, KPU melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR. Dalam kesempatan tersebut, KPU mengajukan desain yang telah didiskusikan dengan para ahli. Namun KPU dalam akhir rapat dengar pendapat, memiliki kesimpulan akhir untuk menetapkan persetujuan yang selaras dengan konstruksi sosial DPR RI. Hal ini menunjukkan adanya perhitungan resiko politik. DPR merupakan kelompok kepentingan yang dalam hal ini memiliki resiko politik jika daerah pemilihan DPR RI diubah pada pemilu tahun 2024.

Kekuatan dan budaya kelembagaan politik yang ada diantara KPU dan DPR memiliki kompleksitas tinggi yang mempengaruhi adanya resiko politik yang didapat oleh KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI. Dalam arti lain, resiko politik KPU hadir karena DPR memiliki resiko politik yang dipengaruhi oleh kekuatan dan budaya kelembagaan politik tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya berbagai pernyataan yang menunjukkan DPR memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Ini disampaikan oleh Anggota Komisi II, Riswanto, “Untuk KPU kami sudah sepakat bahwa dapil itu tidak perlu dirubah, pak. Jadi mohon juga di apa di hormati keputusan kami ini.”(Rapat Dengar Pendapat, 2023)

Dari pernyataan tersebut terdapat kata “hormati” untuk keputusan DPR yang tidak ada perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa DPR ingin KPU selaras dengan apa yang diinginkan DPR. Dilihat dari budaya kelembagaan KPU secara politik, KPU dapat menggunakan kebijakan publik dalam hal pembentukan daerah pemilihan DPR RI untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuasaan. Pembentukan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024 sesuai dengan Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selaras dengan konstruksi DPR dapat meningkatkan peluang politik KPU.

## **Desain Kebijakan**

### ***Tujuan***

Tujuan atau permasalahan yang ingin dipecahkan mengacu pada aspek kesengajaan dalam rancangan kebijakan dan menunjukkan apa yang ingin dicapai dalam kebijakan. Tujuan merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan keinginan manusia yang timbul dalam konteks tertentu. Tujuan muncul dari persepsi manusia terhadap kondisi yang diukur berdasarkan keinginan. Untuk penetapan desain daerah pemilihan DPR RI yang berlaku pada pemilu tahun 2024 memiliki tujuan melanggengkan kepentingan DPR yang diwakili oleh Komisi II. Hal ini dilihat dari serangkaian sistem pengambilan kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Apa yang ingin dicapai oleh KPU adalah memenuhi apa yang ingin dicapai oleh DPR sebagai kelompok kepentingan, kekuatan politik dan pihak yang memiliki pengaruh terhadap budaya kelembagaan. Tujuan ini merupakan konsekuensi yang muncul dari kebutuhan KPU dan keinginan KPU dalam mempertahankan kepentingan politik bersama

DPR karena kompleksitas kekuatan dan kelembagaan politik yang ada antara kedua pihak tersebut.

### **Target**

Dalam penetapan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024, KPU menjelaskan dalam rapat dengar pendapat, “Sehingga kalau kemudian, sudah di tengah tengah tahapan Pemilu, lalu kemudian ada perubahan dapil kan jadi problem rakyat pemilih akan bertanya kepada siapa kami akan minta apa? Katakanlah melapor atau representasi kami. Di sisi lain, itu bapak sekiranya kemudian ada perubahan dapil akan berpikir kepada next election, lalu katakanlah tidak konsentrasi lagi kepada daerah pemilihan asal itu juga problem” (Rapat Dengar Pendapat, 2023).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat ada dua target yaitu rakyat pemilih dan calon legislatif. Daerah pemilihan DPR RI sendiri menyusun hubungan antara target. KPU disini memberikan argument bahwa pembentukan desain baru daerah pemilihan DPR RI akan berdampak pada hubungan antara kedua target. Sehingga secara tidak langsung KPU mengatakan bahwa sasaran daerah pemilihan DPR RI adalah calon legislatif sebagai target yang terdampak langsung dan masyarakat sebagai dampak yang terdampak secara tidak langsung.

### **Alat**

Alat kebijakan adalah elemen dalam desain kebijakan yang menyebabkan agen atau sasaran melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan dengan tujuan merubah perilaku untuk memecahkan masalah publik atau mencapai tujuan kebijakan. Alat kebijakan mengacu pada perangkat yang digunakan dalam memastikan perilaku yang dibutuhkan oleh kebijakan. Dalam desain kebijakan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024, alat implementasi yang digunakan berupa otoritas. Hal ini dapat dilihat dari peran KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Daerah pemilihan merupakan salah satu tahapan pemilu yang ditetapkan oleh KPU sehingga otoritas menjadi satu alat implementasi dapil. Sebagai salah satu tahapan pemilu, tentunya peserta pemilu harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Selain itu, KPU sebagai lembaga yang mandiri dan independent memiliki hak untuk menentukan keputusan sendiri tanpa pengaruh dari pihak manapun sehingga otoritas KPU merupakan alat implementasi daerah pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

### **Aturan**

Aturan menunjukkan siapa melakukan apa, dimana, dan kapan. Aturan terdiri atas 4 yaitu aturan kelayakan, aturan pengaturan waktu, aturan batasan atau partisipasi, dan aturan pengambilan keputusan. Aturan kelayakan menentukan siapa yang akan menjadi penerima kebijakan dan menetapkan batasan pada beberapa populasi sasaran yang berbeda. Dalam pembentukan daerah pemilihan DPR ini, KPU telah menentukan bahwa desain daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024 ini ideal dan lebih layak memenuhi representasi kepada penerima kebijakan yaitu calon legislatif maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada aturan kelayakan yang dibentuk KPU dalam

pembentukan daerah pemilihan DPR ini. KPU telah menentukan bahwa calon legislatif dan masyarakat adalah target ideal yang akan menjadi penerima kebijakan.

Aturan kelsyakan ini juga mempengaruhi aturan pengaturan waktu yang disampaikan oleh KPU dalam rapat dengar pendapat memiliki argumen yang selaras seperti yang dikatakan pada rapat dengar pendapat, “Sehingga kalau kemudian, sudah di tengah tengah tahapan Pemilu, lalu kemudian ada perubahan dapil kan jadi problem rakyat pemilih akan bertanya kepada siapa kami akan minta apa? Katakanlah melapor atau representasi kami. Di sisi lain, ibu bapak sekiranya kemudian ada perubahan dapil akan berpikir kepada next election, lalu katakanlah tidak konsentrasi lagi kepada daerah pemilihan asal itu juga problem” (Rapat Dengar Pendapat, 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa waktu yang ideal dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI bukan pada pemilihan umum tahun 2024. Kata “sehingga kalau kemudian sudah di tengah tengah tahapan pemilu” yang berarti waktu menjadi salah satu hal penting dalam pembentukan kebijakan daerah pemilihan DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa KPU juga memiliki aturan bahwa pembentukan daerah pemilihan DPR RI tidak dilakukan pada pemilu tahun 2024.

Rapat dengar pendapat dinaungi oleh Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi; “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat”. Sehingga terlihat bahwa partisipasi yang harus ada dalam pembentukan kebijakan daerah pemilihan adalah DPR dan Menteri Dalam Negeri. Partisipasi ini mempengaruhi aturan pengambilan keputusan yang dilakukan pada pembentukan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024.

Aturan pengambilan keputusan dalam daerah pemilihan DPR RI pemilu Tahun 2024 dilakukan dengan mekanisme kesepakatan bersama. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II, Riswanto yang mengatakan bahwa, “Untuk KPU kami sudah sepakat bahwa dapil itu tidak perlu dirubah, pak. Jadi mohon juga di apa di hormati keputusan kami ini saran saya pak Ketua juga masuk di dalam Keputusan kita rapat hari ini tentang tidak adanya perubahan dapil untuk DPR RI maupun DPRD Provinsi. .”(Rapat Dengar Pendapat, 2023).

Dari keterangan tersebut, menunjukkan bahwa aturan pengambilan keputusan yang diajukan oleh DPR pada pembentukan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024 adalah kesepakatan bersama DPR sebagai instansi yang diberi kewenangan pembentukan daerah pemilihan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan juga dalam hal konsultasi oleh KPU. Hal ini ditindaklanjuti dengan pernyataan KPU pada uji publik yang menyatakan bahwa kesimpulan rapat dengar pendapat menjadi dasar dalam pembentukan daerah pemilihan DPR RI pada pemilihan umum tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa KPU setuju atas aturan pengambilan keputusan yang diajukan oleh DPR

### ***Struktur Implementasi***

Hubungan antara agen dan target merupakan struktur implementasi. Struktur implementasi membatasi kemampuan lembaga pelaksana untuk menangani kelemahan

desain yang dibuat oleh undang-undang. Dalam penetapan daerah pemilihan DPR RI pada pemilu tahun 2024 ini, hubungan KPU dengan Calon Legislatif dan masyarakat memiliki dua sisi yang sangat berbeda.

Hubungan KPU dengan calon legislatif merupakan hubungan antara penyelenggara dan peserta. Namun untuk calon legislatif yang berada di parlemen, hubungan tersebut merupakan hubungan politik. Hal ini juga dapat dilihat dari kekuatan politik dan budaya kelembagaan politik yang terdapat pada keduanya. Hubungan KPU dengan masyarakat merupakan perwujudan dari peran KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan demokrasi.

### **Alasan**

Alasan merupakan elemen penting dalam perancangan kebijakan karena berfungsi untuk melegitimasi rancangan dan menyesuaikannya dengan paradigma nilai masyarakat. Usulan kebijakan harus dijelaskan dan dibenarkan dalam hal nilai yang dapat diterima masyarakat. Alasan yang diberikan oleh KPU dengan memilih desain sesuai dengan rekomendasi dari DPR adalah tentang representative, yang terdiri dari dua poin yaitu berpotensi menimbulkan kerumitan bagi anggota DPR untuk mendengarkan aspirasi atau memberi pertanggungjawaban kepada konstituen atau masyarakat yang diwakili di dapil saat terpilih pada pemilu tahun 2019 . Alasan ini dilihat dari sisi DPR khususnya DPR yang menjabat pada tahun 2019-2024. Poin yang kedua tentang adanya potensi kebingungan yang diakibatkan pemindahan anggota legislatif ke dapil yang berbeda. Alasan ini dilihat dari sisi masyarakat.

### **Kesimpulan**

Desain kebijakan daerah pemilihan DPR RI meliputi tujuan, target, aturan, struktur implementasi, dan alasan pembentukannya. Kebijakan ini ditetapkan untuk memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80-PUU/XX-2022, dengan empat target utama yaitu partai politik, calon legislatif, Perludem, dan masyarakat, yang diklasifikasikan berdasarkan kelayakan. Aturan yang digunakan meliputi kelayakan, waktu, batasan partisipasi, dan pengambilan keputusan, dengan alat implementasi berupa otoritas, identitas kependudukan, dan representasi pasca pemilu. KPU mengikuti desain daerah pemilihan yang dipandu oleh DPR, yang bertujuan untuk menjaga representasi dalam pemilu 2024, meskipun terkesan mempertahankan status quo.

Proses pembentukan kebijakan daerah pemilihan ini memengaruhi demokrasi di Indonesia. Pengambilan keputusan yang bersifat status quo, sebagaimana dikemukakan oleh Hellen Ingram dan Anne Larasson, menunjukkan kecenderungan degeneratif karena adanya konstruksi sosial populasi sasaran dalam proses kebijakan. Untuk memperbaiki hal ini, KPU diharapkan memperkuat budaya kelembagaannya dengan menegakkan asas independensi dan kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk memastikan integritas dalam tahapan pemilu, sehingga pemilu dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi dan mencapai hasil yang berkualitas.

## BIBLIOGRAFI

- Aji, Subhan Purno, & Pemilu, Evaluasi Pembentukan Dapil. (2019). Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas Dan Tingkat Kompetensi Partai Politik. *Jurnal Kpu*, 1(2).
- Amalia, Deshinta Christy. (2022). Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1440–1448.
- Azhar, Syaiful, Situmorang, Tonny P., & Ginting, Bengkel. (2023). Analisis Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019. *Perspektif*, 12(2), 712–728.
- 2020.html  
bps.go.id (2021). Hasil Sensus Penduduk (SP2020). Melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- bps.go.id (2024). [Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2021-2023. Melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MiMy/-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>
- Data Indonesia (2023). Indeks Demokrasi Indonesia Capai 80,41 Poin pada 2022. Melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/indeks-demokrasi-indonesia-capai-8041-poin-pada-2022>
- DPR RI. (2022) Komisi II Tetapkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu. Melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37656/t/Komisi+II+Tetapkan+Nama+Komisioner+KPU-Bawaslu>
- Hantoro, Bimo Fajar. (2020). *Dualisme Kewenangan Pembentukan Daerah Pemilihan Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019*. Universitas Gadjah Mada.
- Harimurti, Yudi Widagdo. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIdee*, 17(1), 1–12.
- Huda, Nimatul. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Kautsa, Reyhan. (2022). Tinjauan yuridis mengenai mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak. *SKRIPSI-2017*.
- Marcellino, hariadi Nugroho. (2023). *Pengaturan Hukum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Puri, Widhiana Hestining. (2019). Politik Balas Budi, Buah Simalakama Dalam Demokrasi Agraria di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 355–365.
- ruslam Idrus, Andi Ruslam Idrus. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 125–143.
- Susilo, Tri. (2023). Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitusional. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 899–906.
- Zaini, Ahmad. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1), 13–48.



**Copyright holder:**

Sutianah, Fitriyani Yuliawati, Randi Muchariman (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

